

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dijalankan ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, asuransi syariah dan pasar modal syariah. Lembaga keuangan pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, *leasing*, anjak piutang, lembaga keuangan syariah mikro seperti lumbung desa, wakaf dan BMT.<sup>1</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan berkonsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang memadukan konsep *maal* dan *tamwil* dalam bidang lembaga keuangan syariah. BMT juga harus berpegang pada prinsip-prinsip keuangan syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *Baitul Maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* yang artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* artinya harta atau kekayaan. *Baitul Tamwil* artinya sebagai tempat penyimpanan barang-barang pribadi yang dikelola oleh lembaga.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah (BMT) mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari anggota BMT. Nasabah juga menipkan untuk penyaluran dana tersebut kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 45.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 123.

Seorang nasabah yang melakukan pembiayaan oleh BMT. Sementara itu, bank syariah juga memiliki hak untuk melaksanakan usaha perekonomian, berupa: perdagangan, serta melakukan pengolahan di bidang industri dan pertanian.<sup>3</sup> BMT Nukas yang terletak di Kecamatan Kasiman merupakan wadah bagi keuangan bank syariah untuk melakukan usaha masyarakat serta memberikan dorongan di bidang perekonomian masyarakat. Aspek ekonomi masyarakat juga lemah dalam kegiatan UKM (usaha kecil menengah). Produk *murabahah* yang berada di BMT Nukas Kecamatan Kasiman tidak lepas dari konsep berbasis syariah untuk mengatur produk-produknya dan cara penggunaan produk tersebut. Sementara itu produk BMT Nukas Kecamatan Kasiman paling banyak yang di ambil maupun yang banyak digunakan para nasabah yaitu produk akad *murabahah*.

Akad *Murabahah* adalah sebuah akad perjanjian untuk menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *laba*. Dalam akad *murabahah* pada umumnya setiap pembayaran dilakukan dengan cara kredit atau angsuran dalam jumlah waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam melaksanakan pembayaran angsuran dalam tempo waktu yang telah disepakati bersama tentunya akan menimbulkan resiko. Setiap wanprestasi terjadi jika BMT mengalami kesulitan meminta cicilan kepada nasabah karena suatu hal.<sup>4</sup>

Banyaknya jumlah nasabah yang melaksanakan angsuran akad *murabahah* karena sangat mendatangkan sisi baik bagi BMT maupun nasabah.

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, h. 452.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 317. CV Pustaka Setia, Bandung.

Kebijakan penyaluran pembiayaan akad *murabahah* juga tidak membebankan nasabahnya. Tetapi sangat memudahkan nasabah untuk melakukan angsurannya, secara umumnya nasabah harus melunasi barang yang telah diberikan oleh BMT dilakukan dengan cara membayar secara mencicil sesuai kesepakatan antara BMT dan nasabah. Kredit macet disebabkan banyak faktor karena setiap pembayaran yang dilakukan secara mencicil setiap bulan tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan pembiayaan dengan akad sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak BMT.<sup>5</sup> Untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah akibat wanprestasi nasabah, BMT Nukas dapat mengambil langkah agar modal pokok yang diberikan untuk nasabah atau *margin* keuntungannya. Salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan bagi pembiayaan bermasalah agar pembiayaan dapat dilanjutkan kembali adalah dengan melakukan penjadwalan kembali terhadap nasabah.

Praktik penjadwalan ulang di BMT NU Nukas dilakukan dengan menjadwalkan ulang tagihannya kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang macet.<sup>6</sup> Dengan upaya tidak melanggar ajaran-ajaran dalam Islam. Seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam melakukan penjadwalan ulang, BMT Nukas Kecamatan Kasiman tidak memiliki SOP yang mengaturnya dan terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah kredit macet dengan besaran yang berbeda-beda

---

<sup>5</sup> Pranata, Volume 1, No. 1, September 2018.

<sup>6</sup> Ahmad Imam Hambali, (*Manajer Marketing*), *Wawancara*, Kantor BMT Nukas, 5 April 2022.

untuk setiap nasabah.<sup>7</sup> Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 Terhadap Praktik Penanganan Kredit Macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ”**.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak salah pengertian dalam memahami judul skripsi saya tentang: “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman”.

Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang ada di dalam judul.

1. Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 adalah produk hukum yang dikeluarkan MUI yang menjelaskan tentang ketentuan hukum penjadwalan kembali tagihan murabahah yang macet.
2. Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah mencapai tanggal jatuh tempo, nasabah belum dapat melunasi kewajibannya dalam pembayaran.<sup>8</sup>
3. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang masa kredit atau masa angusran.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Imam Hambali, (*Manajer Marketing*), *Wawancara*, Kantor BMT Nukas, 5 April 2022.

<sup>8</sup> Muchdarsyah, Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet ke 1, h. 201.

<sup>9</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 149.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan. Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya SOP yang mengatur pelaksanaan *rescheduling* tersebut.
2. Adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah kredit macet.
3. Terdapat perbedaan besaran biaya administrasi pada proses *rescheduling*, bergantung pada besaran pembiayaan.
4. Ketidakjelasan aturan berapa kali tunggakan, sehingga nasabah berhak mendapatkan program *rescheduling*.
5. Terjadi adanya indikasi bahwa SOP nya BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. No.48/II/2005.

Dari beberapa permasalahan di atas yang peneliti identifikasi peneliti membatasi pada “Tinjauan Fatwa DSN-MUI. No.48/II/2005 Terhadap raktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro”.

### D. Rumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi fokus dalam dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro ?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

### F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain.

1. kegunaan Segi Teoritis

Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat bermanfaat dalam teori dan aplikasi dalam pembangunan khususnya dibidang ekonomi islam.

2. Kegunaan Segi Praktis

Diharapkan dengan penelitian yang peniliti lakukan ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pemerintahan seperti DPS (dewan pengawas syariah) dan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, semoga apa yang penulis kaji dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan *rescheduling* tersebut.

### G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding diantaranya:

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Roby Abdillah	Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Murabahah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) <i>Al-Wadi'ah</i> Tasikmalaya. Tahun 2012.	Peneliti melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Murabahah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) <i>Al-Wadi'ah</i> Tasikmalaya sedangkan peneliti meninjau dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 Terhadap Praktik Penanganan Kredit Macet di BMT Nukas.	Sama-sama melakukan penanganan pembiayaan bermasalah produk <i>murabahah</i> .
2	Sartika	Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. Tahun 2017.	- Penelitian ini membahas Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. - Sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI No.48/2005 Terhadap Praktik Penanganan Kredit Macet BMT Nukas.	Sama-sama melakukan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad <i>murabahah</i>
3	Nory Azizah	Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah	Peneliti ini membahas, Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah	Sama-sama melakukan Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada lembaga keuangan syariah,

		Palangka Raya. Tahun 2017.	Palangka Raya Sedangkan peneliti membahas tinjauan Fatwa DSN-MUI No.48/2005 Terhadap Praktik Penanganan Kredit Macet di BMT Nukas	
--	--	----------------------------	---	--

## H. Kerangka Teori

### 1. *Murabahah*

*Murabahah* menurut terminology fiqh, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli pembelian tertentu ketika penjual menyatakan harga pokok barang, termasuk harga barang dan biaya yang lain dikeluarkan untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (*margin*) diinginkan. Tingkat keuntungan ini dalam bentuk presentase tertentu dari biaya akuisisi. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai (*spot*) atau dapat dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.<sup>10</sup>

Menurut para fuqoha (ahli hukum islam) adalah "*al-bai*" *bira sil maal waribhun ma"lum*" yang artinya jual beli pada biaya ditambah keuntungan yang diketahui. Para fuqoha mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar amanah (*dhaman buyu*" *al-amanah*). Ini mengingat penjualnya kepercayaan pada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan biaya barang yang akan dijual bersama dengan keuntungan untuk pembeli.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 81-82.

<sup>11</sup> Muhammad Usman Syubair, *AL-Muamalah al-Muliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, (Yordan: Dar al-Nafais, 2002) h. 2017.



Secara sederhana, *murabahah* adalah penjualan barang harga barang ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup> *murabahah* atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* Hakikatnya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli sepakat untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok barang dari penjual ditambah tingkat keuntungan yang disepakati.<sup>13</sup>

Ibnu Qudamah dalam bukunya *Mughni 4/280* mendefinisikan *murabahah* dijual dengan harga asli ditambah margin manfaat yang disepakati.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Irma Devita Purnamasari, *murabahah* adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli yang biasa. Dalam skema *murabahah*, Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan nasabah.<sup>15</sup>

Sementara menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>16</sup>

*Murabahah* adalah layanan pembiayaan yang berbentuk transaksi jual beli dengan angsuran. Harga barang sesuai kesepakatan akad *murabahah* dibayar oleh nasabah (pembeli) secara mencicil. Dalam akad *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset dibutuhkan oleh nasabahnya dengan

<sup>12</sup> Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. Ke-3, h. 113.

<sup>13</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ket-1, h. 88.

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h. 24.

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit*, h. 38.

<sup>16</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Madzahab al-Imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 400.

membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.<sup>17</sup>

#### Dasar Hukum Murabahah

Firman Allah Qs. Al-Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

2. *Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan untuk pembiayaan yang memenuhi kualitas saat ini dan jatuh tempo dan bukan karena nasabah mengalami penurunan kemampuan untuk membayar.<sup>18</sup>

*Rescheduling* sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 1, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Ulang Penagihan Murabahah, menjelaskan bahwa penjadwalan ulang adalah penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 95.

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan.....*, h. 128.

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan*, (Bank Indonesia, 2012), 92.

nasabahnya yang tidak mampu menyelesaikan melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan sepakat.

Pengertian *rescheduling* menurut para ahli, sebagai dikemukakan oleh Ali Hamdan dan Saifuddin (2015: 81), *rescheduling* adalah penjadwalan ulang yang dilakukan dengan mengubah waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (kalender, tenggang waktu), dan jumlah angsuran.<sup>20</sup>

Landasan Hukum *Rescheduling*.

Firman Allah Q.S. al-baqoroh (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya."

3. *Reconditioning* adalah melibatkan upaya pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan dengan melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.<sup>21</sup>

*Reconditioning* adalah langkah yang diambil oleh lembaga keuangan menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokok. Jadi disini nasabah diberikan keringanan sebesar bagi hasil saja tetapi tidak untuk pinjaman pokok. Hampir sama dengan reschedule, customer yang mau

<sup>20</sup> Ali Hamdan, Saifudin, *Koperasi Syariah*. . ., h. 81.

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h .149.

melakukan rekondisi pembiayaan harus menyerahkan surat pernyataan aplikasi tertulis di mana dalam pernyataan itu dijelaskan alasan pelanggan mengajukan rekondisi dan menyebutkan nominalnya kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya.<sup>22</sup>

Menurut Zainal Asikin, kebijakan pembiayaan tabungan dilakukan melalui *reconditioning*, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning* yaitu melakukan perubahan sebagian atau semua ketentuan perjanjian tanpa konversi pembiayaan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Simat, Dahlan *reconditioning* (persyaratan ulang) merupakan sebagian atau seluruhnya syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, waktu, tingkat bunga, keterlambatan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana atau suntikan dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif usaha sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih mampu beroperasi secara menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk persyaratan ulang.<sup>24</sup>

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil. Anggota yang bersifat jujur, terbuka dan

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149.

<sup>23</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 200.

<sup>24</sup> Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993). h. 223.

'*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dan berkembang serta menguntungkan kedua belah pihak pembiayaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. Jadi anggota yang harus di *reconditioning* harus berdasarkan atas persetujuan keputusan komite pembiayaan.<sup>25</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (*library* dan *field research*). Metode campuran adalah serangkaian kegiatan yang pengumpulan datanya diambil dari lapangan dan diambil dari pustaka yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

### 2. Subjek atau Informasi Penelitian

Seseorang yang akan di tanya jawab adalah salah satu bagian dari manajer pemasaran dan manajer operasi, yaitu marketing officer dan pelaksana administrasi dan pembiayaan.

Sedangkan informasi dalam penelitian ini adalah nasabah juga melakukan kemacetan dalam pembiayaan. Dalam pengambilan informasi yang akan digunakan dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Di mana kriteria tersebut di buat oleh peneliti sendiri.

---

<sup>25</sup> Sunari, (Kepala Pembiayaan), *Wawancara*, Kantor Pusat BMT Nukas, 7 Juni 2022.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis baik secara observasi maupun wawancara dengan beberapa karyawan BMT Nukas Kecamatan Kasiman. selain itu data primer juga penulis peroleh dari beberapa karya tulis ilmiah seperti: (1) Dr. Kasmir dengan bukunya Dasar-Dasar Perbankan (2) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dengan bukunya Fiqh Muamalah (3) Fiqh Muamalat yang merupakan sebuah karya Fikih yang di susun oleh tiga tokoh yaitu Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. (4) Wahbah al- Zuhaili dengan bukunya yang berjudul *Fiqh Islam wa adillatuhu* serta dokumen-dokumen dari BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (*library research*) yaitu berasal dari, buku-buku dan sumber ilmiah dari internet yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.48/2005 serta teori *murabahah, reconditioning, rescheduling*.

### 4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Moh Nazir mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data oleh menggunakan mata tanpa bantuan alat standar lainnya.

Metode pengumpulan data dengan observasi adalah teknik mengumpulkan data yang digunakan ketika, penelitian yang berkaitan

dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>26</sup>

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh data secara langsung dan peneliti langsung melakukan tanya jawab seperti: Account Officer (AO), Financing Officer (FIO) dan Manajer Pembiayaan (PM), karyawan BMT Nukas, serta nasabah BMT Nukas.

- c. Dokumentasi, salah satu penelitian deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data, melihat, atau menganalisis data yang dibutuhkan dan mencatat data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang terkumpul dengan baik dengan cara wawancara serta dari kumpulan buku-buku yang telah didapatkan. Jadi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan sistematis, kemudian dengan metode analisis data induktif adalah proses berlangsung untuk

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 166.

<sup>27</sup> Marzuku, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII, 2001), h. 62.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 152.

mengambil atau menarik kesimpulan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus.


## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, searah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

1. Bab I Berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Memaparkan Kerangka Teoritis, terdiri dari tiga sub bab: pertama teori pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah*, kedua pengertian *rescheduling*, landasan hukum *rescheduling*, macam-macam *rescheduling*, syarat *rescheduling*, kebijakan dan prosedur *rescheduling*, ketiga pengertian *reconditioning*, macam-macam *reconditioning*, syarat *reconditioning*.
3. Bab III Deskripsi Lapangan memaparkan tentang BMT Nukas, praktik pelaksanaan pembiayaan bermasalah, praktik pelaksanaan *rescheduling*, Pelaksanaan Tinjauan Fatwa DSN-MUI. No. 48/2005 Terhadap Praktik Penanganan Kredit Macet Di BMT Nukas Kecamatan Kasiman



4. Bab IV Memaparkan Temuan dan Analisis, hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri praktik penanganan kredit macet, tinjauan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
5. Bab V adalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.





**UNUGIRI**